



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

dan

BADAN INTELIJEN STRATEGIS TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor 03/PKTN/PERJ/03/2019
Nomor Kerma/06/III/2019

tentang

**DUKUNGAN PENGAWASAN DAN PENGAMANAN
BIDANG PERDAGANGAN, PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (06-03-2019), bertempat di Jakarta, kami :

I. **VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.**, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **MARSEKAL MUDA TNI KISENDA WIRANATAKUSUMAH, M.A.**, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/3712/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Intelijen Strategis TNI yang berkedudukan di Markas Komando Badan Intelijen Strategis TNI, Jalan Kalibata Raya No. 24 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, sedangkan untuk secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/MoU/10/2018 dan Nomor KERMA/39/X/2018 tentang Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. bahwa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan, dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;
3. bahwa Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Bais TNI merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabes TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI bertugas menyelenggarakan kegiatan dan operasi serta pembinaan kemampuan dan kekuatan intelijen strategis TNI; dan
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia seperti tersebut dalam butir 1.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Pengawasan dan Pengamanan Bidang Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk membangun kerangka kerja sama yang strategis dan sinergis kegiatan **PARA PIHAK** dalam pengawasan dan pengamanan bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 2 Objek Perjanjian

Objek dari Perjanjian ini adalah:

- a. pertukaran data dan/atau informasi bidang perdagangan;
- b. pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan perlindungan konsumen dan tertib niaga;

- c. peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bantuan personel; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasana;

Pasal 3 **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. mendapatkan dukungan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dari **PIHAK KEDUA**;
- c. memperoleh pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidang intelijen dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dari **PIHAK KEDUA**;
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** secara terbatas, dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- f. dalam hal tertentu **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan personel kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. memberikan program kegiatan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. memberikan bimbingan dan pendampingan teknis terkait pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan

- e. melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

(1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. menerima program kegiatan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis terkait pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** yang digunakan dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
- e. melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. memberikan dukungan pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. memberikan pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan bidang intelijen dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** secara terbatas untuk mendukung pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan

- f. dalam hal tertentu **PIHAK KEDUA** dapat memberi bantuan personel dalam rangka pengawasan dan pengamanan di bidang perdagangan, perlindungan konsumen dan tertib niaga atas permintaan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 7 **Wanprestasi**

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau dilaksanakannya larangan yang diatur dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah diingatkan secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi peringatan tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka **PIHAK** yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak;

Pasal 8 **Keadaan Kahar (*Force Majeure*)**

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang

dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 14 hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (3) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan isi Perjanjian ini.

Pasal 9 **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **Pengakhiran Perjanjian**

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir;
 - b. Salah satu pihak wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perjanjian.
- (2) Untuk pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 11 **Amandemen/Addendum**

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya perjanjian ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini bersifat rahasia dan hanya digunakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan dalam perjanjian ini.
- (3) Kerahasiaan data dan/atau informasi tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlakunya telah berakhir.

Pasal 14
Lain-lain

- (1) Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

u.p. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 Alamat: Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Gedung I Lantai 4
 Kementerian Perdagangan Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5
 Jakarta Pusat
 Nomor Telepon: 021-3812029 Pes. 38124
 Nomor Faks : 021-3858189

PIHAK KEDUA:

u.p. Dansatintel Bais TNI
 Alamat: Jalan Marga Satwa Raya Gang Hankam No 1, Ragunan, Jakarta Selatan
 Nomor Telepon: 021-7891494
 Nomor Faks : 021-7821506

- (3) Apabila terjadi perubahan pejabat, alamat korespondensi, terhadap salah satu **PIHAK** tersebut, maka **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan tersebut.

Pasal 15
Penutup

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN INTELIJEN STRATEGIS TNI,



KISENDA WIRANATAKUSUMAH, M.A.
MARSEKAL MUDA TNI



PIHAK PERTAMA

**DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,**



VERI ANGGRIJONO, S.E., M.Si.